



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Irfan Zuhri (2018) : *Sistem Pengupahan Outsourcing Pada PT. Indah Kiat Perawang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Indah Kiat Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)*

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan *outsourcing* pada PT. Indah Kiat Perawang, serta bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap sistem pengupahan *outsourcing* pada PT. Indah Kiat Perawang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di PT. Indah Kiat Perawang terletak di Jalan lintas Perawang KM 4, kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Teknik yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah Observasi yaitu penulis akan melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi yang nyata baik terhadap subjek maupun objek dalam penelitian. Adapun analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis data, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lain sehingga diperoleh gambaran yang umum tentang masalah yang diteliti.

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah upah yang diberikan di PT. Indah Kiat Perawang mengikuti hasil dari kesepakatan dan peraturan yang ada di perusahaan pengguna jasa *outsourcing* (*user*). Aturan yang diikuti oleh PT. Indah Kiat Perawang dalam hal pengupahan adalah waktu pembayaran dan besarnya upah karyawan *outsourcing*. Upah pokok karyawan ada pemotongan untuk pajak penghasilan pekerja oleh Perusahaan. Pada PT. Indah Kiat tidak mengambil keuntungan dari upah pokok karyawan, namun keuntungannya diperoleh dari *management fee*. Upah yang diberikan kepada karyawan *outsourcing* adalah dengan sistem waktu, yaitu dibayarkan tiap bulan.